

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI JALUR NON LIGITASI

Parman Komarudin

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin-Indonesia | parmankomarudinfsi79@gmail.com | HP: 081323853103

Abstrak

Kehadiran sistem perekonomian syariah Indonesia dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. Maraknya kegiatan bisnis (termasuk ekonomi syariah) tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/difference) antara pihak yang terlibat, baik antara pelaku bisnis (perusahaan) satu dengan pelaku bisnis (perusahaan) yang lain, atau pelaku bisnis (perusahaan) dengan konsumennya. Cara penyelesaian konflik (sengketa) antar individu masyarakat selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan). Dalam perjalanannya dirasakan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur ini kerap menimbulkan kesan kurang baik bagi para pihak. Dikatakan demikian, karena untuk mencapai keputusan final dari satu lembaga pengadilan, para pihak bersengketa memang dituntut untuk benar-benar bertarung di dewan hakim, sehingga akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Di Amerika dan di Australia hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama dikalangan usahawan. Demikian juga di Indonesia penyelesaian sengketa melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan usahawan.

Kata Kunci : Jalur non-litigasi, Penyelesaian Sengketa

A. Pendahuluan

Cara penyelesaian konflik (sengketa) antar individu masyarakat selama ini, cenderung lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional, yaitu penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (pengadilan). Walaupun dalam perjalanannya dirasakan bahwa penyelesaian konflik melalui jalur ini kerap menimbulkan kesan kurang baik bagi para pihak. Dikatakan demikian, karena untuk mencapai keputusan final dari satu lembaga pengadilan, para pihak bersengketa memang dituntut untuk benar-benar bertarung di dewan hakim, sehingga akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang 'pertandingan'.

Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa.¹

Di tahun 1999 Pemerintah Negara RI di bawah pemerintahan presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum diharapkan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa²

Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Di Amerika dan di Australia hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama dikalangan usahawan. Demikian juga di Indonesia penyelesaian sengketa melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat sedikit.³

¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.33

² Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.1

³ Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia, Op.Cit.*, h. 494

B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dasar Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut :⁴

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi : *“Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”*⁵
2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan : *“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”*
3. Pasal 1855 KUH Perdata : *“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”*
4. Pasal 1858 KUH Perdata : *“Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”*
5. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi :⁶
 - a. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 438-440

⁵ Penjelasan pasal 3 ayat (1) : pasal ini mengandung arti, bahwa disamping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- b. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.⁷
- c. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator
- d. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- e. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimuat.
- f. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- g. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah hal dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

⁷ Dalam memahami pengertian pasal tersebut, Bismar Nasution berpendapat: Dengan perjanjian tertulis tersebut berarti pula para pihak secara sadar, sepakat meniadakan haknya untuk tidak menyelesaikan sengketa melalui peradilan resmi negara (baik PN maupun PA). Selanjutnya dipertegas oleh Pasal 3 UU No.30/1999, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dengan perjanjian arbitrase. Bismar Nasution, *Penyelesaian Bisnis Syariah melalui BASYARNAS*, op cit, ,h. 69

- h. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran
 - i. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase⁸ atau arbitrase *ad hoc*.⁹
6. Ayat (7) dari pasal 6 tersebut mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Bagaimana halnya bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut
7. Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan akta autentik

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya Negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa Negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.¹⁰

⁸ Lembaga arbitrase (arbitrase internasional), yaitu arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Adapun arbitrase yang melembaga di Indonesia adalah : BANI, BAMUI (BASYARNAS)

⁹ Arbitrase *ad hoc*, yaitu badan arbitrase yang tidak permanen atau juga disebut arbitrase volunteer. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai dengan kebutuhan saat itu, dan setelah selesai tugasnya, maka badan ini bubar dengan sendirinya. Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 144

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, *Op. Cit*, h. 441

C. Lembaga Arbitrase

Arbitrase berasal dari Bahasa latin, “arbitare” yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit”

Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter.¹¹ Di sini, wasit digunakan sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutus perselisihan yang diajukan para pihak kepada arbiter.¹²

Sementara itu, pengertian arbitrase yang lebih rinci dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Ia mengatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal dengan khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perusahaan.¹³

Dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi Syariah, di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Sebagian besar di Negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wansprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta :Liberty, 1999), h. 144

¹² Gatot Soemargono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 25

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 276

Tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Disamping itu, keberadaan BANI disamping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan.¹⁴

Meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan dengan tugas-tugas pengadilan, tetapi proses adjudikasi BANI tetap berpedoman kepada peraturan prosedur secara khusus. Secara garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut, yakni :¹⁵

- a. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk
- b. Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari
- c. Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa
- d. Bersamaan dengan itu, ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka siding arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, Op. Cit, h. 461

¹⁵ Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 185-187

- e. Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa
- f. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.
- g. Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya
- h. Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari siding selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.
- i. Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dan pengadilan Negeri yang bersengketa.

2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Perkembangan bisnis Ummat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasikan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah :

Pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, keuangan, jasa, dan lain-lain.

Kedua, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase syariah nasional berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Basyarnas saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada 21

oktober 1993, berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh ketua umum MUI KH Hasan Basri dan sekretaris umum HS Prodjokusomo. BAMUI dibentuk oleh MUI berdasarkan keputusan rapat kerja nasional MUI tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diutuskan dalam rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

BASYARNAS sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI: ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan pihak-pihak manapun. BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), YDPP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut:

- a. UU no 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.
Arbitrase menurut UU No 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk memberikan putus hukum berlakunya arbitrase adalah:
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud undang-undang no 30 tahun 1999 Sebelum UU no 30 tahun 1999. sebelum undang-undang no 30 tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah :
 - a) Reglemen Acara Perdata (Rv. S, 1847 : 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR S. 1941 :44) pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927 : 227) pasal 705
 - b) Undang-undang no 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman : penjelasan pasal 3 ayat 1
 - c) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI
- b. SK MUI (majelis Ulama Indonesia)
SK. Dewan Pimpinan MUI no. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain

c. Fatwa DSN-MUI

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan :”jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁶

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang :

- menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS
- memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Menurut Basyarnas langkah-langkah yang harus ditempuh dalam berperkara adalah terdapat kesamaan secara umum di dalam BANI, namun secara khusus terdapat langkah-langkah tersendiri berikut :¹⁷

1. Persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak
2. Jumlah wasit harus ganjil. Arbiter yang menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri

¹⁶ Fatwa No. 05 tentang jual beli saham, Fatwa No.06 tentang jual beli Istishna, Fatwa No 07 tentang pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya.

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Op. Cit, h. 150-151

3. Pengajuan permohonan arbitrase harus secara tertulis dan sekurang-kurangnya harus memuat :
4. Apabila pemohon pada sidang pertama tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka permohonan pemohon digugurkan. Bila pada sidang pertama termohon tidak hadir sedangkan ia telah dipanggil sepatutnya, maka arbiter/ majelis arbiter akan memerintahkan agar termohon dipanggil sekali lagi untuk terakhir kali menghadap di muka sidang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Apabila termohon masih tetap tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilakukan dan permohonan dikabulkan.
5. Putusan harus memuat alasan-alasan kecuali bila disepakati
6. Keputusan harus diambil berdasarkan kepatutan dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa yang disepakati para pihak
7. Putusan bersifat final and binding
8. Dalam hal putusan tidak ditaati secara sukarela, maka putusan diajukan menurut ketentuan dalam RV.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, Yakni melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas.¹⁸

1. Konsultasi

Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh A. Rahmad Rosyadi memberi pengertian Konsultasi adalah “*aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya*”.¹⁹ Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (*pihak*) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak

¹⁸ Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah, Op. Cit*, h. 156

¹⁹ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), h. 124

dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

Dari rumusan yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut dapat diketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri. Walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.²¹

2. Negosiasi

Dalam Business Law, Principles, Cases and Policy yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan : Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk

²⁰ Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah, Op. Cit.*, h. 156

²¹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2009), h. 70

melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai.²²

Menurut Joni Emerson,²³ negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif. Menurutnya para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi secara kooperatif dan saling terbuka.

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (ligitasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁴

Tahapan Negosiasi menurut William Ury dibagi menjadi empat tahap, yaitu :²⁵

a. Tahapan Persiapan

1. Persiapan sebagai Kunci keberhasilan
2. Mengetahui lawan, pelajari sebanyak mungkin pihak lawan dan lakukan penelitian
3. Usahakan berfikir dengan cara berfikir lawan dan seolah-olah kepentingan lawan sama dengan kepentingan anda
4. Sebaiknya persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan
5. Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan
6. Identifikasi masalahnya, apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama ?

²² Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Op. Cit, h. 156-157

²³ Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001), h. 44

²⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, Op. Cit, h. 443

²⁵ Gunawan Wijaya, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

7. Menyiapkan agenda, logistic, ruangan dan konsumsi
 8. Menyiapkan tim dan strategi
 9. Menentukan BTNA (Best Alternative to A Negotiated Agreement) alternatif lain atau harga dasar (Bottom line)
- b. Tahapan Orientasi dan Mengatur Posisi
1. Bertukar informasi
 2. Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan
 3. Mengajukan tawaran awal
- c. Tahapan Pemberi Konsesi/ Tawar-Menawar
1. Para pihak saling menyampaikan tawarannya, menjelaskan alasannya dan membujuk pihak lain untuk menerimanya
 2. Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalannya
 3. Mencoba memahami pemikiran pihak lawan
 4. Mengidentifikasi kebutuhan bersama
 5. Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian
- d. Tahapan Penutup
1. Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria obyektif
 2. Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih baik, bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen atau menyatakan tidak ada komitmen.

3. Mediasi

Mediasi, seperti alternatif penyelesaian sengketa lainnya, berkembang akibat lambannya penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. “*Mediation is not easy to define*”.²⁶ Dalam peraturan Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan di pasal 1 butir tujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

²⁶ Laurence Boule, *Mediation : Principle, process, practice*, (Sydney: Butterworths, 1996), h. 3

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selain dalam peraturan ada beberapa sarjana yang mencoba untuk mendefinisikan mediasi.

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa ada unsur-unsur mendasar dari definisi mediasi, antara lain:

1. Adanya sengketa yang harus diselesaikan
2. Penyelesaian dilaksanakan melalui perundingan
3. Perundingan ditujukan untuk mencapai kesepakatan
4. Adanya peranan mediator dalam membantu penyelesaian.

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, antara lain:²⁷

1. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.

Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (*relationship*), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa mediasi akan berhasil bila memiliki hal-hal sebagai berikut :²⁸

1. Para pihak ingin melanjutkan hubungan bisnis mereka
2. Para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat
3. Litigasi dianggap oleh para pihak akan memakan waktu yang panjang, mahal dan akan menimbulkan pandangan buruk bagi kedua belah pihak karena adanya publikasi. Ditambah lagi belum tentu menang.
4. Walaupun para pihak dalam keadaan emosi, proses mediasi dianggap mereka sebagai tempat untuk bertemu dan menyampaikan kepentingan masing-masing

²⁷ “Alasan keberadaan BaMI”, www.badanmediasi.com, diunduh pada 6 Mei 2013

²⁸ Erman Rajagukguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.th), h. 24

5. Waktu adalah inti dari penyelesaian
6. Mediator yang baik akan mampu membuat kedua belah pihak berkomunikasi. Mediasi tidak akan berhasil bila salah satu pihak mengajukan gugatan atau klaim sembrono, dan pihak lainnya merasa ia akan menang melalui litigasi. Begitu juga, mediasi akan gagal bila salah satu menunda-nunda penyelesaian sengketa selama mungkin, salah satu pihak atau kedua belah pihak memang beritikad buruk.

4. Konsiliasi

M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.²⁹ Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.³⁰

Sebagai pranata alternatif penyelesaian sengketa yang lain, konsiliasipun tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Konsiliasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai permufakatan atau perdamaian di luar pengadilan. Konsiliasi berfungsi untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, juga dapat digunakan dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹

Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi, hanya saja konsiliator lebih aktif daripada mediator yaitu :³²

1. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif

²⁹ M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), h. 376

³⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Op. Cit*, h. 315

³¹ Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa*, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-undang No. 30 tahun 1999

³² Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian sengketa Bisnia, solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), h. 93

2. Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlihat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4. Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak
5. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
6. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Proses konsiliasi akan berhasil dengan baik dan optimal apabila beberapa syarat terpenuhi sebagaimana yang berlaku dalam mediasi, sebagaimana dikemukakan Gary Goodpaster sebagai berikut :³³

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan
3. Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade offs)
4. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk penyelesaian
5. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan
7. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan mediasi.

5. Pendapat Atau Penilaian Ahli

Bentuk lainnya yang diintrodusir dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu

³³ Gary goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), h. 17

perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.³⁴

D. Kesimpulan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya Negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa Negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum diharapkan mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuasa Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian sengketa Bisnia, solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta : Citra Media, 2006

³⁴ Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah, Op. Cit*, h. 180-181

- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Parama Publishing, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1997
- Erman Rajagukguk, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.th
- Gatot Soemargono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Gunawan Wijaya, *Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, negoisasi, mediasi, konsialiasi, dan arbitasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2001
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Nuril Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Teras, 2011
- Nur Kholis, *Penegakan Syariah Islam di Indonesia Perpektif Ekonomi, Jurnal Hukum Islam*, Yogyakarta : 2006
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Sanusi Bintang, Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resulotion ADR dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004